



SALINAN PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. YULISTINA Binti SYARIF HIDAYAT, umur 44 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, berdomisili di Jalan Pemogan, Gg. Merta Santi, DPS Br/LinkDUK, Rt. 000/000, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. *Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada* : **Melany Dian Risyantie, S.H., M.H., CLA., Lukas Banu, S.H., M.H., Putu Parama Adhi Wibawa, S.H., M.H., Jaka Ismet, S.H., M.H., Lesly Anye, S.H., Wayan Artana, S.H., dan Joni Lay, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Melany & Partners**", beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 9, Ruko Dewata Asih Nk. 5, Sanur, Denpasar, 80228, dengan alamat email melanylegal@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 149/SK-Khusus/24/PA.Dps tanggal 28 Mei 2024, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekovensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

GARETH JAMES WARNE Bin JOHN DESMOND WARNE, tempat dan tanggal lahir di Stockton On Tree 27 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Assistant Chief Representative, pendidikan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, bertempat kediaman di Apt. Kemang Village Residence Tower Rizt 2601, Jalan Antasari Raya No. 36, RT.014/RW.005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **Raju Tanzil Aprizan, A.Md., S.H.**, Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Raju Tanzil & Rekan**", beralamat di Perumahan Harapan Jaya, Jalan Gunung Wilis Blok C No. 26, RT. 02/RW. 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17124, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rajutanzilaprizanamdsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar nomor 156/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 10 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama : James John Warne bin Gareth James Warne, laki-laki, (umur 14 tahun), lahir di Denpasar, pada tanggal 15 November 2009 berada dalam asuhan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 16 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 149/SK.Khusus/24/PA.Dps tanggal 28 Mei 2024:

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Juni 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar yang isi selengkapannya telah dimuat dalam suratnya tertanggal 06 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Juni 2024. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2024 yang isi selengkapannya telah dimuat dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 10 Juni 2024;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024 dan Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan surat No: 12/PAN.W.30-A/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding secara elektronik masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jis. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali akan menimbang terlebih dahulu tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan kemudian berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4132/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tertanggal 13 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan foto copy Akta Cerai Nomor : 0062/AC/2023/PA.Tgrs tanggal 04 Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian (vide : bukti P.3), sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bali sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Denpasar bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 06 Juni 2024 pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan 3 (tiga) eksepsi yaitu ; Eksepsi kewenangan Absolut, Eksepsi Error in Persona dan Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur libel, di mana Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa keberatan karena pada amar putusan perkara *a quo* tidak ada mengenai eksepsi apakah diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo* ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan *a quo* telah keliru dengan mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengesampingkan bukti Pembanding T.1 Gugatan Perkara

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3376/Pdt.G/2022/PA.Tgr yang mana jelas telah membuktikan adanya pengakuan Terbanding bahwa agamanya adalah Kristen bukan beragama Islam, maka seharusnya pertimbangan terkait pengadilan di mana bercerai di kesampingkan dan mengutamakan fakta keterangan atau pengakuan Terbanding mengenai agamanya di bukti T.1;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan a quo telah keliru dengan mengabulkan gugatan Terbanding dan mengesampingkan bukti Pembanding yaitu T.6, yang membuktikan Terbanding memiliki wanita lain walaupun belum menikah, namun hadirnya wanita lain sangat berpengaruh untuk psikologi anak;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan a quo telah keliru dengan mengabulkan gugatan Tebanding dan tidak berimbang serta tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Pembanding yang menyatakan Pembanding berulang kali mencoba bertemu dengan James John Warne namun selalu mendapat halangan dari Terbanding;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi :
 - Menerima permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Mei 2024;

Dengan mengadili sendiri :

Primer :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan hadhanah/hak asuh anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menolak kehadiran James John Warne bin Gareth James Warne (umur 14 tahun), lahir di Denpasar pada tanggal 15 November 2009, hak asuhnya diserahkan kepada ibu kandungnya yang bernama Yulistina binti Syarif Hidayat sampai James John Warne bin Gareth James Warne sampai berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun);
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Yulistina binti Syarif Hidayat) merupakan ibu yang baik, bertanggung jawab dan layak mengasuh, mengurus dan memelihara anak yang bernama James John Warne bin Gareth James Warne (umur 14 tahun), lahir di Denpasar pada tanggal 15 November 2009 sampai berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun);
- Menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada James John Warne bin Gareth James Warne minimal sebesar Rp20.000.000,-/bulan (dua puluh juta rupiah perbulan) dan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- Menetapka biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2024 pada

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta hukum dalam perkara a quo, sebab merupakan pengulangan-pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 39/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Mei 2024 sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan patut dikuatkan dengan putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali. Selengkapnyanya kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim cukup merujuk kepada kontra memori banding Terbanding yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Zahrotul Husna, S.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Februari 2024 upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



pertimbangan putusan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ada yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dijatuhkan Putusan Sela, dan ada yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Di mana Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Kewenangan Absolut, gugatan Penggugat error in persona dan gugatan Penggugat obscur libel. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

a. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, karena Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan dalam gugatan Penggugat Gareth James Warne tidak menjelaskan agamanya. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Putusan Sela Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat error in persona dengan alasan semua keterangan yang diajukan Penggugat sangat mengada-ada, fiktif dan

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



sangat tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum dan Tergugat tidak memiliki legal standing dan kewenangan dalam menggugat objek perkara yang sedang digugat karena Penggugat tidak mendalilkan Agama dan asal usul anak yang menjadi objek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya dapat disimpulkan menolak eksepsi Tergugat dengan alasan Tergugat tidak cermat dan terkesan hanya mengulang-ulang dalam eksepsinya, dan Penggugat benar dan jelas mempunyai legal standing dan asal usul anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3188/Ist Camp/2010, lahir di Denpasar tanggal 15 November 2009 anak yang bernama James John Warne dari suami istri Gareth James Warne (Penggugat) dengan Yulistina (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat dan jawaban dari Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara. Maka oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

c. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat yang telah dijawab oleh Penggugat dalam jawabannya secara tertulis, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi Tergugat juga sudah menyangkut pokok perkara. Maka oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa eksepsi Kewenangan Absolut, gugatan Penggugat error ini persona dan gugatan Penggugat obscur libel harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, sebagai pendapat sendiri dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*, dengan menambahkan pertimbangan dan menyempurnakan diktum amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **James John Warne (umur 14 tahun), lahir tanggal 15 November 2009 di Denpasar**, diserahkan kepada Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan, karena Terbanding memiliki wanita lain (bukti T.6), walaupun belum menikah namun hadirnya wanita lain sangat berpengaruh untuk psikologi anak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pembanding dan Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama **James John Warne**, sangat sayang kepada anaknya dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak hadhanah serta keduanya cakap dan tidak ada halangan atau larangan yang mengakibatkan gugurnya hak hadhanah tersebut serta keduanya berkemampuan untuk mendidik dan memelihara demi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua orang tua wajib memelihara

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (vide Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan kebenaran Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **James John Warne, (umur 14 tahun), lahir tanggal 15 November 2009 di Denpasar.** Dan berdasarkan pengakuan terakhir Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat. Pembuktian mana telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat seperti dimaksud di atas harus dikaitkan dengan kemashlahatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kebaikan anak baik di masa kini maupun di masa mendatang sesuai maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan *semata-mata mengedepankan kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Mukti Arto, dalam bukunya Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Pengadilan, hal 49-50 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi : *Titik acuan dalam menentukan kuasa asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child). Dalam psikologi hukum, kepentingan terbaik anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu legal custody dan physical custody. Legal custody berkaitan dengan hak anak seutuhnya menurut hukum yang menjadi kewajiban atas ayah dan ibunya. Adapun physical custody berkaitan dengan kepentingan anak untuk merawat dirinya sendiri secara fisik. Sehingga, apabila kebutuhan anak tersebut terbukti secara dominan lebih banyak diperoleh dari ibunya, maka hak tanggung jawab pemeliharaan anak diberikan kepada ibunya. Demikian pula sebaliknya, jika kebutuhan tersebut terbukti lebih dominan diperoleh oleh ayahnya, maka hak*

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pemeliharaan anak diberikan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **James John Warne** sudah mumayyiz atau sudah berusia 14 tahun, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak tersebut, untuk memilih dan menentukan di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut di muka persidangan, sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ia tinggal bersama Penggugat di Jakarta sejak 3 tahun yang lalu, dan Penggugat adalah ayah yang baik dan sangat menyayanginya, sedangkan Tergugat tidak pernah menjenguknya. Tergugat pernah sekali menghubunginya lewat WhatsApp tapi ia tidak menanggapi, karena Tergugat adalah ibu yang jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa oleh karena anak tersebut sudah mumayyiz sudah berusia 14 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **James John Warne** dalam pernyataannya di muka sidang, menyatakan Penggugat adalah ayah yang baik dan sangat menyayanginya, sedangkan Tergugat tidak pernah menjenguknya. Tergugat pernah sekali menghubunginya lewat WhatsApp tapi ia tidak menanggapi, karena Tergugat adalah ibu yang jahat. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **James John Warne** telah menentukan pilihannya kepada ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **James John Warne** selama ini tinggal dan dipelihara secara baik oleh Penggugat, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai demi kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama **James John Warne**, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi Tergugat selaku ibu kandung dari

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayang selaku ibu kandungnya dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, Tergugat berhak untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka apa yang telah di pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan diktum amar putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam konvensi pada angka 2, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan diktum amar putusan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **James John Warne, (umur 14 tahun), lahir tanggal 15 November 2009 di Denpasar**, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan gugatan tersebut dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung tuntutan Pembanding tersebut merupakan bagian dari tuntutan Terbanding dalam Konvensi, dan tuntutan tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Konvensi, di mana Terbanding (Penggugat dalam Konvensi) telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **James John Warne**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Pembanding mengenai hak asuh anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding yang lain, berhubung gugatan pokok Pembanding mengenai hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tersebut dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dari awal sampai akhir pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat pertama belum seutuhnya menjawab, mempertimbangkan dan memutus apa yang menjadi tuntutan Tergugat/Pembanding. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara a quo harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bali akan

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1445 *Hijriah* dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **James John Warne bin Gareth James Warne, laki-laki, (umur 14 tahun), lahir tanggal 15 November 2009 di Denpasar**, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (**Gareth James Warne bin John Desmond Warne**) selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Purnomo, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Danil, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Juhni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Danil, M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Juhni, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)